



PUTUSAN

Nomor : 01/PID/Sus. Pemilu/2014/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara Pidana Khusus Pemilu dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Drs. ATMAYASA;	
Tempat lahir	:	Bogor;	
Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun/16 Oktober 1968;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Kampung Nyencle Rt 002/ Rw.01 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos, Kota Depok;	
A g a m a	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) / selaku Ketua Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;	
Pendidikan	:	Strata 1 (S1);	

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 Mei 2014
Nomor : 01/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **Drs. ATMAYASA** ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 Mei 2014, Nomor : 01/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **Drs. ATMAYASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **Drs. ATMAYASA** selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa:

- *Formulir model C.1 dari TPS Kel. Cilangkap sebagai berikut :*

- 1) TPS 01 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 2) TPS 02 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) TPS 03 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 4) TPS 04 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 5) TPS 05 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 6) TPS 06 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 7) TPS 07 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 8) TPS 09 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 9) TPS 10 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 10) 10) TPS 11 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 11) TPS 12 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

Halaman 3 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) TPS 14 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 13) TPS 15 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 14) TPS 17 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 15) TPS 18 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 16) TPS 19 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 17) TPS 20 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 18) TPS 21 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 19) TPS 22 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 20) TPS 23 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) TPS 25 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 22) TPS 26 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 23) TPS 28 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 24) TPS 29 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 25) TPS 31 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 26) TPS 33 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 27) TPS 36 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 28) TPS 37 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 29) TPS 38 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

Halaman 5 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) TPS 39 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 31) TPS 40 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 32) TPS 41 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 33) TPS 42 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 34) TPS 43 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 35) TPS 45 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 36) TPS 46 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 37) TPS 50 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 38) TPS 51 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) TPS 52 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 40) TPS 53 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 41) TPS 54 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 42) TPS 57 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 43) TPS 58 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 44) TPS 60 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 45) TPS 61 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 46) TPS 62 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT 0000000000peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 47) TPS 65 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

Halaman 7 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) TPS 69 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 49) TPS 71 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 50) TPS 72 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 51) TPS 73 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 52) TPS 74 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 53) TPS 75 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 54) TPS 76 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 55) TPS 78 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 56) TPS 79 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) TPS 80 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 58) TPS 81 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 59) TPS 82 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 60) TPS 83 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 61) TPS 84 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 62) TPS 85 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 63) TPS 86 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 64) TPS 88 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 65) TPS 90 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

Halaman 9 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66) TPS90 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

- formulir model D.1 dari TPS Kel. Cilangkap sebagai berikut

:

1) 7 (tujuh) lembar formulir model D.1 dari TPS Kel. Cilangkap

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Depok untuk dipergunakan dalam perkara AGUSTIAN Als. IAN;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan, yang pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan di atas, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaan/permo-honannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ATMAYASA selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, bersama-sama dengan Saksi AGUSTIAN Als. IAN selaku saksi penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi kurang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib saat pelaksanaan penghitungan rekapitulasi suara pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap di Kantor Sekretariat PPS Cilangkap Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, kemudian pada sekira pukul 14.30 wib terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Kota Depok mulai membacakan satu persatu jumlah perolehan suara dari tiap-tiap Model C1 (sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) dari masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) se Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok. Setelah terdakwa selesai membacakan satu persatu hasil perolehan suara dari Model C1 selanjutnya terdakwa menuliskan jumlah perolehan suaranya pada papan tulis yang tersedia Kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, sedangkan saksi RATNA KATILI memasukan datanya kedalam computer bergantian dengan Sdr. RIDWAN.
- Bahwa pada saat jam istirahat penghitungan rekapitulasi suara, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi AGUSTIAN Alias IAN yang

Halaman 11 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan saksi dari partai PDIP Kota Depok di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok seklaigus merupakan salah satu tim pemenangan dari Calon Legislatif (Caleg) Saksi MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E. yang saat itu saksi AGUSTIAN Alias IAN meminta tolong kepada terdakwa dengan mengatakan **“Permisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara caleg nomor satu yaitu Sdr. MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E. dari suara partai dan caleg”**, atas permintaan dari saksi AGUSTIAN Alias IAN lalu terdakwa mengatakan **“Dengan pimpinan partai bagaimana ?”** dan dijawab oleh saksi AGUSTIAN Alias IAN **“Saya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (Saksi HENDRIK TANGKE ALLO), walaupun partai tahu, jatuhnya ini akan urusan internal partai”**, mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa menjawab **“Kalau emang di internal partai PDIP kondusif, saya siap membantu”**. Atas permintaan dari saksi AGUSTIAN Alias IAN tersebut kemudian Terdakwa merubah jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota), sehingga jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) sudah tidak lagi sesuai dengan hasil jumlah rekapitulasi perolehan suara pada Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) yang telah dibacakan oleh terdakwa sebelumnya;

- Bahwa dari bukti Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) diketahui terdakwa telah melakukan pengurangan dan penambahan jumlah perolehan suara Partai PDIP Kota Depok dan caleg-celeg dari Partai PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Cilodong Tapos Kota Depok adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebenarnya jumlah perolehan suara pada Model C1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yaitu :

- Suara Partai PDIP : berjumlah 727 suara;
- No.Urut 1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E. : berjumlah 279 suara;
- No.Urut 2 MATHEUS BENNY LATUL :berjumlah 51 suara;
- No.Urut 3 Hj. SITI SUTINAH :berjumlah 142 suara;
- No.Urut 4 AIDIL FITRI :berjumlah 47 suara;
- No.Urut 5 HENDRA KURNIAWAN :berjumlah 84 suara;
- No.Urut 6 BINAYANTI :berjumlah 36 suara;
- No.Urut 7 Drs.NASAREUS,S.S. :berjumlah 42 suara;
- No.Urut 8 RUDI KURNIAWAN :berjumlah 125 suara;
- No.Urut 9 YULIASIH :berjumlah 66 suara;
- No. Urut 10 SUBAGYA AGAPITUS Z. : berjumlah 43 suara;

Jumlah suara sah Partai PDIP dan calon : berjumlah 1.642 suara;

Pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) total jumlah perolehan suara di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menjadi yaitu:

- Suara Partai PDIP : berjumlah 115 suara;
- No.Urut 1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE : berjumlah 790 suara;
- No.Urut 2 MATHEUS BENNY LATUL : berjumlah 39 suara;
- No.Urut 3 Hj. SITI SUTINAH : berjumlah 111 suara;
- No.Umt 4 AIDIL FITRI : berjumlah 25 suara;
- No.Urut 5 HENDRA KURNIAWAN : berjumlah 197 suara;
- No.Urnt 6 BINAYANTI : berjumlah - suara;
- No.Urut 7 Drs.NASAREUS,SS : berjumlah 6 suara;
- No.Urut 8 RUDI KURNIAWAN : berjumlah 279 suara;
- No.Urut 9 YULIASIH : berjumlah 63 suara;
- No.Urut 10 SUBAGYA AGAPITUS.Z : berjumlah 15 suara;

Jumlah Suara Partai PDIP dan calon : 1.640 suara;

Halaman 13 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUSTIAN Alias IAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut, kemudian menyebabkan jumlah perolehan suara dari Partai PDIP menjadi berkurang dan jumlah perolehan suara dari Caleg-caleg Kota Depok dari Partai PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Cilodong, Tapos, Kota Depok, menjadi ada yang berkurang dan ada yang menjadi bertambah adalah sebagai berikut: Suara Partai PDIP pada Model C1 berjumlah 727 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 115 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 2 Matheus Benny Latul pada Model C1 berjumlah 51 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 39 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 3 Hj. Siti Sutinah pada Model C1 berjumlah 142 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 111 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 4 Aidil Fitri pada Model C1 berjumlah 47 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 25 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 6 Binayanti pada Model C1 berjumlah 36 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 0 suara pada Model D1.
- Caleg No. Urut 7 Drs. Nasareus, S.S. pada Model C1 berjumlah 42 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 6 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 9 Yuliasih pada Model C1 berjumlah 66 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 63 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 10 Subagya Agapitus Z. pada Model C1 berjumlah 43 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 15 suara pada Model D1;

Sedangkan jumlah suara caleg yang menjadi bertambah adalah sebagai berikut:

- Caleg No. Urut 1 Maxmillan Arly Supit, S.E. pada Model C1 berjumlah 276 suara bertambah menjadi berjumlah 790 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 5 Hendra Kurniawan pada Model C1 berjumlah 84 suara bertambah menjadi berjumlah 197 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 8 RUDI KURNIAWAN pada Model C1 berjumlah 125 suara bertambah menjadi berjumlah 279 suara pada Model D1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 309 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. ATMAYASA** selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, bersama-sama dengan Saksi AGUSTIAN Als. IAN selaku saksi penghitungan suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib saat pelaksanaan penghitungan rekapitulasi suara pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap di Kantor Sekretariat PPS Cilangkap Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, kemudian pada sekira pukul 14.30 wib terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Kota Depok mulai membacakan satu persatu jumlah perolehan suara dari tiap-tiap Model C1 (sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) dari masing-masing TPS (Tempat

Halaman 15 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Pemungutan Suara) se Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok. Setelah terdakwa selesai membacakan satu persatu hasil perolehan suara dari Model C1 selanjutnya terdakwa menuliskan jumlah perolehan suaranya pada papan tulis yang tersedia Kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, sedangkan saksi RATNA KATILI memasukan datanya kedalam computer bergantian dengan Sdr. RIDWAN.

- Bahwa pada saat jam istirahat penghitungan rekapitulasi suara, terdakwa kemudian didatangi oleh saksi AGUSTIAN Alias IAN yang merupakan saksi dari partai PDIP Kota Depok di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok seklaigus merupakan salah satu tim kemenangan dari Calon Legislatif (Caleg) Saksi MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E. yang saat itu saksi AGUSTIAN Alias IAN meminta tolong kepada terdakwa dengan mengatakan **“Permisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara caleg nomor satu yaitu Sdr. MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E. dari suara partai dan caleg”**, atas permintaan dari saksi AGUSTIAN Alias IAN lalu terdakwa mengatakan **“Dengan pimpinan partai bagaimana ?”** dan dijawab oleh saksi AGUSTIAN Alias IAN **“Saya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (Saksi HENDRIK TANGKE ALLO), walaupun partai tahu, jatuhnya ini akan urusan internal partai”**, mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa menjawab **“Kalau emang di internal partai PDIP kondusif, saya siap membantu”**. Atas permintaan dari saksi AGUSTIAN Alias IAN tersebut kemudian Terdakwa merubah jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota), sehingga jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) sudah tidak lagi sesuai dengan hasil jumlah rekapitulasi perolehan suara pada Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) yang telah dibacakan oleh terdakwa sebelumnya;

- Bahwa dari bukti Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) diketahui terdakwa telah melakukan pengurangan dan penambahan jumlah perolehan suara Partai PDIP Kota Depok dan celeg-celeg dari Partai PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Cilodong Tapos Kota Depok adalah sebagai berikut :

Total sebenarnya jumlah perolehan suara pada Model C1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yaitu :

- Suara Partai PDIP : berjumlah 727 suara;
- No.Urut 1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E. : berjumlah 279 suara;
- No.Urut 2 MATHEUS BENNY LATUL :berjumlah 51 suara;
- No.Urut 3 Hj. SITI SUTINAH :berjumlah 142 suara;
- No.Urut 4 AIDIL FITRI :berjumlah 47 suara;
- No.Urut 5 HENDRA KURNIAWAN :berjumlah 84 suara;
- No.Urut 6 BINAYANTI :berjumlah 36 suara;
- No.Urut 7 Drs.NASAREUS,S.S. :berjumlah 42 suara;
- No.Urut 8 RUDI KURNIAWAN :berjumlah 125 suara;
- No.Urut 9 YULIASIH :berjumlah 66 suara;
- No. Urut 10 SUBAGYA AGAPITUS Z. : berjumlah 43 suara;

Jumlah suara sah Partai PDIP dan calon : berjumlah 1.642 suara;

Pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) total jumlah perolehan suara di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menjadi yaitu:

- Suara Partai PDIP : berjumlah 115 suara;
- No.Urut 1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE : berjumlah 790 suara;

Halaman 17 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Urut 2 MATHEUS BENNY LATUL : berjumlah 39 suara;
- No.Urut 3 Hj. SITI SUTINAH : berjumlah 111 suara;
- No.Umt 4 AIDIL FITRI : berjumlah 25 suara;
- No.Urut 5 HENDRA KURNIAWAN : berjumlah 197 suara;
- No.Urnt 6 BINAYANTI : berjumlah - suara;
- No.Urut 7 Drs.NASAREUS,SS : berjumlah 6 suara;
- No.Urut 8 RUDI KURNIAWAN : berjumlah 279 suara;
- No.Urut 9 YULIASIH : berjumlah 63 suara;
- No.Urut 10 SUBAGYA AGAPITUS.Z : berjumlah 15 suara;
- Jumlah Suara Partai PDIP dan calon : 1.640 suara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I SUTARNO.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kota Depok;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Panwaslu Kota Depok, karena adanya temuan Panwas setelah menerima informasi dan laporan dari masyarakat tanggal 24 April 2014;
- Bahwa Panwaslu Kota Depok menemukan adanya perubahan / perbedaan suara partai dan calon-calon anggota DPRD Kota Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari partai PDIP Dapil Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara C1 dari tempat TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok, sejak menerima pelimpahan;
- Bahwa adanya laporan dan temuan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang bukti berupa fotoopy dari TPS-TPS di Kelurahan Cilangkap dengan Model C1 yang diterima Panwaslu Kota Depok dari KPPS melalui Pengawas Pemilu lapangan di Kelurahan Cilangkap kecamatan Tapos dan kemudian melakukan pengecekan dan membandingkan Model D1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan/perubahan data suara antara Model C1 dengan Model D1 di Kelurahan Cilangkap kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini ada pihak yang dirugikan yaitu sdr. SITI SUTINAH (caleg DPRD Kota Depok dari Partai PDIP Nomor 3);
- Bahwa TPS di wilayah Kelurahan Cilangkap seluruhnya berjumlah 92 TPS, bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Depok, di Kelurahan Cilangkap, 66 TPS sesuai dengan bukti Model C1 yang ditemukan ternyata diubah semua dalam Berita Acara Model D1. Bahwa dari hasil kajian dan temuan dilapangan, didapat pada formulir C1 di 74 TPS untuk jumlah suara :
 - Suara Partai PDIP : 727
 - No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 279
 - No urut 2 Matheus Benny Latul : 51
 - No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 142
 - No urut 4 Aidil Fitri : 47
 - No urut 5 Hendra Kurniawan : 84

Halaman 19 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No urut 6 Binayanti : 36
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 42
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 125
- No urut 9 Yuliasih : 66
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 43

Bahwa berdasarkan Berita Acara pada Fomulir D1, jumlah suara ada perubahan :

- Suara Partai PDIP : 115
- No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 790
- No urut 2 Matheus Benny Latul : 39
- No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 111
- No urut 4 Aidil Fitri : 25
- No urut 5 Hendra Kurniawan : 197
- No urut 6 Binayanti : -
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 6
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 279
- No urut 9 Yuliasih : 63
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 15
- Bahwa data Model C1 berasal dari perolehan suara-suara di setiap TPS yang ada dikelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, dan kemudian data tersebut dialihkan ke Model D1, proses peralihan data Model C1 ke Model D1 harus dilakukan dengan melalui sidang Pleno yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi-saksi dari Partai Politik;
- Bahwa yang bertugas merekap perolehan suara di TPS adalah PPS, namun mereka hanya bertugas merekap atau memindahkan perolehan suara dari Model C1 ke Model D1, tidak boleh merubah perolehan suara;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap rapat pleno adalah Ketua PPS, dan dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap rapat pleno di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok adalah Terdakwa Drs. Atmayasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penghitungan suara di PPS Kelurahan Cilangkap hampir tidak ada keberatan ataupun protes dari saksi-saksi Partai Politik;
- Bahwa dengan adanya perubahan/perbedaan perolehan suara partai dan calon-calon anggota DPRD Kota Depok dari partai PDIP Dapil Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara C1 dari tempat TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok adalah merupakan pelanggaran pemilu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II Hj. SRIYONO, S.Kom, M.PD.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Koordinator Bidang Pengawas Pemilu ;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Panwaslu Kota Depok, karena adanya temuan Panwas setelah menerima informasi dan laporan dari masyarakat tanggal 24 April 2014;
- Bahwa Panwaslu Kota Depok menemukan adanya perubahan / perbedaan suara partai dan calon-calon anggota DPRD Kota Depok dari partai PDIP Dapil Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara C1 dari tempat TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok, sejak menerima pelimpahan;

Halaman 21 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



- Bahwa Panwaslu Kota Depok menemukan adanya perubahan / perbedaan suara partai dan calon-calon anggota DPRD Kota Depok dari partai PDIP Dapil Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara C1 dari tempat TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa adanya laporan dan temuan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang bukti berupa fotoopy dari TPS-TPS di Kelurahan Cilangkap dengan Model C1 yang diterima Panwaslu Kota Depok dari KPPS melalui Pengawas Pemilu lapangan di Kelurahan Cilangkap kecamatan Tapos dan kemudian melakukan pengecekan dan membandingkan Model D1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan/ perubahan data suara antara Model C1 dengan Model D1 di Kelurahan Cilangkap kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa TPS di wilayah Kelurahan Cilangkap seluruhnya berjumlah 92 TPS, bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Depok, di Kelurahan Cilangkap, 66 TPS sesuai dengan bukti Model C1 yang ditemukan ternyata diubah semua dalam Berita Acara Model D1. Bahwa dari hasil kajian dan temuan dilapangan, didapat pada formulir C1 di 74 TPS untuk jumlah suara :
 - Suara Partai PDIP : 727
 - No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 279
 - No urut 2 Matheus Benny Latul : 51
 - No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 142
 - No urut 4 Aidil Fitri : 47
 - No urut 5 Hendra Kurniawan : 84
 - No urut 6 Binayanti : 36
 - No urut 7 Drs. Nasareus SS : 42
 - No urut 8 Rudi Kurniawan : 125
 - No urut 9 Yuliasih : 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 43

Bahwa berdasarkan Berita Acara pada Fomulir D1, jumlah suara ada perubahan :

- Suara Partai PDIP : 115
- No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 790
- No urut 2 Matheus Benny Latul : 39
- No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 111
- No urut 4 Aidil Fitri : 25
- No urut 5 Hendra Kurniawan : 197
- No urut 6 Binayanti : -
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 6
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 279
- No urut 9 Yuliasih : 63
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 15
- Bahwa data Model C1 berasal dari perolehan suara-suara di setiap TPS yang ada dikelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, dan kemudian data tersebut dialihkan ke Model D1, proses peralihan data Model C1 ke Model D1 harus dilakukan dengan melalui sidang Pleno yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Ketua PPS, anggota PPS, sekertariat PPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi-saksi dari Partai Politik;
- Bahwa yang bertugas merekap perolehan suara di TPS adalah PPS, namun mereka hanya bertugas merekap atau memindahkan perolehan suara dari Model C1 ke Model D1, tidak boleh merubah perolehan suara;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap rapat pleno adalah Ketua PPS, dan dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap rapat pleno di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok adalah Terdakwa Drs. Atmayasa;
- Bahwa proses penghitungan suara di PPS Kelurahan Cilangkap hampir tidak ada keberatan ataupun protes dari saksi-saksi Partai Politik;

Halaman 23 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya perubahan/perbedaan perolehan suara partai dan calon-calon anggota DPRD Kota Depok dari partai PDIP Dapil Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara C1 dari tempat TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok adalah merupakan pelanggaran pemilu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi III ADHITIA PERMANA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Atmayasa, karena ia sebagai Ketua PPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya perubahan /perbedaan suara perolehan suara Partai PDIP untuk calon-calon anggota DPRD Kota Depok yang tertuang dalam Berita Acara Model C1 yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 wib di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;

- Bahwa sidang Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua PPS beserta dua orang anggotanya, sekretaris PPS dan saksi-saksi Partai Politik;
- Bahwa dalam sidang pleno tersebut yang hanya diperkenankan masuk dalam ruangan adalah Ketua PPS beserta dua orang anggotanya, sekretaris PPS dan saksi-saksi Partai Politik, sedangkan yang lain tidak diperkenankan masuk;
- Bahwa pada sidang Pleno tersebut Terdakwa Drs. Atmayasa beserta anggotanya yang melakukan rekapitulasi (penghitungan jumlah suara);
- Bahwa pada saat sidang Pleno tersebut saksi sempat melakukan pengecekan data perolehan suara pada model C1 dari 20 TPS dengan data perolehan suara yang ada Model D1, dan saksi pada itu sempat protes karena ketidakcocokan tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi keributan karena ada masalah ketidakcocokan jumlah suara, lalu sidang Pleno diberhentikan sebentar, setelah dibuka kembali, sidang dilaksanakan secara tertutup;
- Bahwa pada akhir sidang pleno, saksi dan saksi-saksi Partai Politik lain menyetujui dan tidak keberatan atas hasil dari sidang Pleno tersebut dan menandatangani hasil sidang pleno tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IV AHMAD ARIF SE.I

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota komisioner KPU Kota Depok;

Halaman 25 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemilu pada tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekretariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok ;
- Bahwa terdakwa adalah saksi dari Partai PDIP sekaligus sebagai salah satu tim pemenangan dari calon legislative (caleg) atas nama Maxmilian Arly Supit, SE untuk daerah pemilihan (Dapil) Cilodong Tapos Kota Depok;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Atmayasa melakukan perbuatannya dengan cara merubah perolehan suara partai PDIP dan calon-calon anggota DPRD PDIP Kota yang tertuang dalam model C1 dirubah saat perhitungan atau rekapitulasi di PPS Cilangkap sehingga perolehan suara Partai dan caleg yang tertuang dalam model D1 berbeda dengan model C1 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Atmayasa karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa dari bukti Berita Acara Model D1 lampiran perolehan suara partai PDIP dan calon-calonnya berbeda dengan perolehan suara yang ada di Berita Acara Model C1 yang didapat dari TPS-TPS Kel. Cilangkap;
- Bahwa semua TPS di kelurahan Cilangkap berjumlah 92 TPS, dari hasil uji petik di KPU Kota Depok pada 30 TPS di Kel. Cilangkap sesuai dengan model C1 yang ditemukan ternyata diubah semuanya dalam Berita Acara Model C1 dan berdasarkan validasi dari rekomendasi Panwaslu Kota Depok maka dilakukan penyesuaian dengan C1 Plano dan ternyata data berubah untuk partai PDIP baik suara partai maupun suara caleg;
- Bahwa merubah atau memindahkan suara partai kedalam suara caleg itu pelanggaran pemilu dan saksi mendapatkan bukti perolehan suara dari C1 kedalam model D1 ternyata berubah yang harusnya sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir direkapitulasi tingkat PPS adalah saksi partai dan PPL yang sebelumnya atas undangan oleh PPS berdasarkan mandate yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus Partai tingkat kota;
- Bahwa perolehan suara model C1 tidak boleh dirubah oleh ketua PPS saat perhitungan suara ditingkat PPS, karena PPS itu hanya merekap atau memindahkan perolehan suara dari Model C1 ke model D1 namun tidak boleh merubah perolehan suara partai maupun caleg;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi V SUKMARA WIRA KUSUMA S.IP

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa benar membenarkan keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Panwaslu Kota Depok;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemilu pada tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok, yang dilakukan oleh terdakwa Atmayasa selaku Ketua PPS Kel. Cilangkap;
- Bahwa pada pemilu Legislatif Tahun 2014 saksi sebagai sekretariat PPS Kel. Cilangkap yang tugas dan tanggung jawab yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana penghitungan suara di PPS Cilangkap seperti mempersiapkan ruangan dan kelengkapannya, ATK dll;
- Bahwa setahu saksi Jumlah TPS yang ada di Kelurahan. Cilangkap Kec. Tapos sebanyak 92 TPS;
- Bahwa setahu saksi perhitungan suara pada pemilu Legislatif dilakukan di Kelurahan Cilangkap pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.30 Wib dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 03.00 Wib;

Halaman 27 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPS Cilangkap susunannya adalah Terdakwa Drs. Atmayasa (ketua PPS Kel. Cilangkap), sdr. Jafar (anggota PPS Kel. Cilangkap) dan Sdri. Ratna Katili (anggota PPS Kel. Cilangkap);
- Bahwa dan pada saat penghitungan suara setahu saksi yang melakukan dan membacakan hasil perhitungan suara adalah terdakwa ATMAYASA selaku Ketua PPS Kelurahan Cilangkap, yang dihadiri oleh para saksi dari masing masing partai;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di Kelurahan Cilangkap oleh Terdakwa ATMAYASA selaku Ketua PPS Kel. Cilangkap, yang saksi lakukan hanya mendengar diluar ruangan;
- Bahwa jumlah perolehan suara partai dan caleg dari partai pada formulir model C. 1 dan formulir D.1 adalah sebagai berikut. :

Suara Partai	: 727
No. Urut.1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE	: 279
No. Urut.2 MATHEUS BENNY LATUL	: 51
No. Urut.3 Hj. SITI SUTINAH	: 142
No. Urut.4 AIDIL FITRI	: 47
No. Urut.5 HENDRA KURNIAWAN	: 84
No. Urut.6 BINAYANTI	: 36
No. Urut.7 DRS. NASAREUS SS	: 42
No. Urut.8 RUDI KURNIAWAN	: 125
No. Urut.9 YULIASIH	: 66
No. Urut.10 SUBAGYA AGAPITUS .Z.	: 43
Jadi Jumlah Suara Sah	: 1.642

Dari temuan kami dari bukti yang didapat pada Berita Acara Model D1 jumlah suara ada perbuahan yaitu :

Suara Partai	: 115
No. Urut.1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE	: 790
No. Urut.2 MATHEUS BENNY LATUL	: 39
No. Urut.3 Hj. SITI SUTINAH	: 111
No. Urut.4 AIDIL FITRI	: 25
No. Urut.5 HENDRA KURNIAWAN	: 197
No. Urut.6 BINAYANTI	: -
No. Urut.7 DRS. NASAREUS SS	: 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Urut.8 RUDI KURNIAWAN : 279

No.Urut.9 YULIASIH : 63

No.Urut.10 SUBAGYA AGAPITUS .Z. : 15

Jadi Jumlah Suara Sah : 1.640

- Bahwa setahu saksi akibat yang dilakukan terdakwa ATMAYASA tersebut menyebabkan Caleg No. Urut 2, Caleg Nomor urut 3, Caleg Nomor urut 4, nomor urut 5, nomor urut 6, nomor urut 7 dan nomor urut 10 dari parta PDIP mengalami pengurangan suara, sedangkan Caleg nomor urut 1, nomor urut 5 dan Nomor urut 8 mengalami penambahan suara;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa formulir C1 adalah ternyata data perolehan suara dari partai dan dari Caleg PDIP berbeda dengan yang tertuang dalam formulir D.1 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi VI RATNA KATILI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota PPS Kel. Cilangkap, dan terdakwa sebagai Ketua PPS Kel. Cilangkap dan sdr JAPAR sebagai bagian Logistik;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya telah terjadi tindak pidana pemilu dimana hasil perhitungan perolehan suara pemilihan anggota DPRD , yang saksi buat ketik di formulir / blanco model D.1 dimana ada perubahan hasil suara antara formulir model C.1 dengan formulir model D.1;
 - Bahwa sebagai anggota PPS Kel. Cilangkap tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai ODP (Operator Data Pemilih) yang bidang tugasnya mendata jumlah pemilih yang ada di Kel. Cilangkap;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan angka jumlah perolehan suara di PPS Kel. Cilangkap yang dituangkan dalam formulir model D.1 setelah di Polres Kota Depok;

Halaman 29 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi perubahan perolehan suara pemilih yang terjadi yaitu di Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimana perhitungan perolehan suara yang dibuat dan tertuang dalam formulir C1 berbeda dengan yang tertuang dalam formulir D1;
- Bahwa seingat saksi pada saat setelah rapat pleno benar terdakwa ATMAYASA yang membacakan perolehan suara, yang saat itu disaksikan juga oleh para saksi dari partai;
 - Bahwa benar setelah dibacakan oleh terdakwa ATMAYASA barulah saksi yang mengetik atau memasukan data tersebut ke komputer dan kedalam formulir bergantian dengan sdr Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tau apa maksud dan tujuan dari terdakwa ATMAYASA merubah perolehan jumlah suara yang tertuang dalam formulir C1 ke formulir D1, namun untuk yang paling bertanggung jawab dengan adanya perubahan perolehan suara yang di tulis dalam formulir D1 adalah Ketua PPS Kelurahan Cilangkap yaitu terdakwa ATMAYASA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa ATMAYASA merubah hasil pemunggutan -suara tanggal 9 April 1014 yang tertuang dalam formulir C1 tersebut datanya berbeda dengan yang tertuang dalam formulir D1;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa formulir D1 yang diperlihatkan oleh Majelis, saksi tidak pernah menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi VII Hj. SITI SUTINAH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, dan saksi sebagai salah seorang dari Caleg dari PDIP saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekretariat PPS PPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok terjadi pengelembungan suara, dimana yang dirugikan Caleg PDIP no urut 2, no urut 3 (saksi sendiri), no urut 4, no urut 6, no urut 6, dan no urut 7, no urut 9, no urut 19 dari Dapil Tapos dan Cilodong;
- Bahwa pelakunya diduga adalah Ketua PPS yaitu Sdr.ATMAYASA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelembungan suara tersebut dari suami saksi, yang mendapat laporan dari tim sukses saksi yang sedang mencalonkan sebagai Anggota Legislatif Tingkat Kota Depok dan pada daerah pemilihan (Dapil II) Kec Tapos dan Kec. Cilodong;
- Bahwa adapun cara Drs ATMAYASA melakukan pengelembungan suara dengan cara merubah perolehan suara partai dan caleg dari Model C1 (Produk TPS) ke model D1 (produk PPS);
- Bahwa suami saksi bernama UDI memegang data Model C1 (hasil rincian perhitungan suara di tempat Pemungutan suara) tentang jumlah perolehan suara saksi sebagai caleg dari PDIP nomor urut 3 jumlah suaranya cukup banyak berubah menjadi sedikit dalam rekap di Model D1 (DPRD tingkat Kabupaten/Kota);
- Bahwa setelah diteliti apa yang tertulis dalam Model D1 ternyata berbeda dengan yang tertulis dalam Model C1, menyangkut suara partai PDIP dan suara dari masing-masing Caleg dari Partai PDIP;
- Bahwa setahu saksi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos ada 92 Tempat Pemungutan Suara/TPS, namun suami saksi hanya memiliki data suara dari 74 TPS, yangmana saksi sebagai Caleg PDIP saat itu perolehan suaranya cukup banyak ;
- Bahwa benar setelah dicocokkan data yang tertuang dalam Model C1 ternyata berbeda dengan data yang direkapitulasi dalam Model D1 yang diplenokan di keluarahan Cilangkap pada tanggal 18 April 2014,

Halaman 31 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal seharusnya sama isinya dan tidak boleh berbeda dan dirubah oleh siapapun;

- Bahwa atas perbedaan data dalam model C1 dengan model D1 tersebut, saksi kemudian melakukan tindakan untuk melaporkannya kepada Panwaslu Kota Depok;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Panwaslu turun rekomendasi untuk melakukan proses validasi perhitungan suara dari yang tertulis dalam Model C1 direkap ke Model D1 dan melaporkan adanya kecurangan tersebut ke Polres kota Depok ;
- Bahwa dari hasil Validasi yang dilakukan kemudian barulah sebagai Caleg yang duduk di DPDD Kabupaten/Kota adalah saksi caleg PDIP nomor urut 3 dan Rudi Kurniawan Caleg PDIP Nomor urut 8;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi VIII HENDRA KURNIAWAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos Kota Depok, dan saksi sebagai salah seorang dari Caleg dari PDIP saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pengelembungan suara yang terjadi pada PPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dari laporan tim suksesnya di lapangan setelah selesai proses perhitungan suara di semua tempat pemungutan suara TPS di wilayah Dapil Kelurahan Cilangkap Kecamatan Kota Depok;
- Bahwa hal adanya pengelembungan suara tersebut diketahui berdasarkan data yang dipegang oleh tim sukses saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang data Model C1 (hasil rincian perhitungan suara di tempat Pemungutan suara) ;

- Bahwa kemudian setelah diteliti ternyata benar telah terjadi perbedaan data dari tertuang dalam model C1 di PPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, dengan data yang direkap dalam Model D1 (DPRD tingkat Kabupaten/Kota);
- Bahwa setelah diteliti lebih lanjut bahwa data yang tertulis dalam rekapan Model D1 ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam Model C1, baik itu menyangkut total suara partai PDIP dan suara dari masing-masing Caleg dari Partai PDIP;
- Bahwa setahu saksi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos ada 92 Tempat Pemungutan Suara/TPS, namun suami saksi hanya memiliki data suara dari 74 TPS, yang mana saksi sebagai Caleg PDIP saat itu Perolehan suaranya cukup banyak ;
- Bahwa benar setelah dicocokkan data yang tertuang dalam Model C1 ternyata berbeda dengan data yang direkapitulasi dalam Model D1 yang diplenokan di kelurahan Cilangkap pada tanggal 18 April 2014, padahal seharusnya sama isinya dan tidak boleh berbeda dan dirubah oleh siapapun;
- Bahwa atas perbedaan data dalam model C1 dengan model D1 tersebut , saksi kemudian melakukan tindakan untuk melaporkannya kepada Panwaslu Kota Depok;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Panwaslu turun Rekomendasi untuk melakukan proses validasi perhitungan suara dari yang tertulis dalam Model C1 direkap ke Model D1 dan melaporkan adanya kecurangan tersebut ke Polres kota Depok ;
- Bahwa dari hasil Validasi yang dilakukan kemudian barulah sebagai Caleg yang duduk di DPDD Kabupaten/Kota adalah saksi Hj Siti Sutinah caleg PDIP nomor urut 3 dan Rudi Kurniawan Caleg PDIP Nomor urut 8;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 33 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IX AGUSTIAN als IAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi dari PDIP di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa bersama saksi melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa terjadinya tindak pemilu tersebut pada tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya saksi pernah menemui Terdakwa, tiga hari setelah pencoblosan (tanggal 9 Mei 2014), di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada terdakwa “permisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara caleg nomor satu yaitu Maxmilian Arly Supit, SE. dari suara partai dan caleg PDIP” dan terdakwa mengatakan dengan “pimpinan partai bagaimana” dan dijawab oleh saksi “ saya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik, kalau pun partai tau, jatuhnya ini akan urusan internal partai”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakan “kalau emang diinternal partai PDIP kondusif, saya siap membantu”
- Bahwa sebenarnya saksi telah mengelabui terdakwa, dengan mengatakan bahwa saksi sudah bertemu dan berbicara Ketua DPC Hendrik Tangke Allo;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa penambahan suara sebanyak 1000 suara buat caleg nomor satu yaitu Maxmilian Arly Supit, SE.
- Bahwa pada saat proses perhitungan suara sidang pleno pada tanggal 18 April 2014 ada perbedaan jumlah suara dipartai PDIP antara di Berita acara Model C1 dengan D1, tepatnya di kolom jumlah suara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai dan suara caleg dan yang mengetahui pertama kali hal ini adalah saksi dari PKS, sehingga timbul keributan;

- Bahwa sebelum maghrib ada jeda, setelah jeda saksi dari PKS di forum mengajukan complain / keberatan karena adanya kelebihan/perbedaan suara tersebut dan mengancam tidak akan menandatangani berita acara model D1 setelah sidang pleno;
- Bahwa dengan adanya keberatan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ini akan saya sesuaikan lagi;
- Bahwa setelah sidang Pleno selesai, saksi bersama terdakwa yang menyesuaikan dan menyelesaikan jumlah suara yang ada kelebihannya;
- Bahwa saksilah yang mengkonsep untuk menyesuaikan dan menyelesaikan jumlah suara yang ada kelebihannya, dengan cara copyan model C1 di coret dengan menggunakan pensil dan setelah itu disampaikan ke terdakwa untuk dimasukkan dalam computer oleh terdakwa;
- Bahwa penyelesaian data-data tersebut diselesaikan pada tanggal 19 April 2014 sebelum dilakukan penghitungan suara ditingkat Kecamatan, karena penyelesaian tersebut dilakukan terburu-buru, sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa " yang penting jumlah bawahnya sama";
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi pulang, dan tidak melihat hasil dari lembar D1;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2014 Berita Acara Model D1 belum ditandatangani, saksi menandatangani di PPK Kecamatan, saksi lebih dahulu menandatangani model D1, baru kemudian terdakwa, sedangkan tandatangan saksi-saksi lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi melakukan hal ini, tidak pernah berkonsultasi dengan internal partai baik tingkat ranting maupun cabang;
- Bahwa hal ini semua dilakukan oleh saksi, dan inisiatif saksi sendiri, karena saksi merasa dan menganggap Pak Maxmilian Arliy Supit

Halaman 35 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak berjasa untuk kemajuan partai, kader terbaik partai dan berjiwa sosial di Kecamatan Tapos;

- Bahwa saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk menambah perolehan suara untuk caleg nomor urut satu dari PDIP tidak memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;
- Bahwa Maxmilian Arly Supit dan ketua DPC (Hendrik Tangke Allo) tidak tahu dengan perbuatan saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut ada beberapa caleg PDIP yang merasa dirugikan karena mengalami pengurangan suara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE dan saksi HENDRIK TANGKE ALLO, sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Penyidik, antara lain sebagai berikut :

Saksi MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE

- Bahwa terjadinya tindak pidana pemilu tersebut pada tanggal 30 April 2014 di kantor sekretariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok dan yang melakukan adalah sdr. Agustian als. lan dan dibantu oleh Ketua PPS Kel. Cilangkap sdr. Drs Atmayasa;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui setelah ditingkat PPK kecamatan Tapos, karena suara saksi kurang lebih 2400, pada saat perhitungan suara di Kecamatan Tapos suara saksi bertambah kurang lebih 3000 suara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Agustian dan Drs. Atmayasa untuk menambah perolehan suara untuk Dapil nomor 1 partai PDIP Kecamatan Tapos Kota Depok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi HENDRIK TANGKE ALLO

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilu yang diketahui terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2014 di kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;

- Bahwa saksi tidak tahu Ketua PPS Cilangkap, yang saksi tahu bahwa saksi yang ditunjuk dan diberi mandat oleh partai DPIP bernama Agustian als. Ian;
- Bahwa saksi tahu adanya perhitungan suara /rekapitulasi perolehan suara selama 2-3 hari di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan baru menegtahui kejadian setelah ada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di P4TK Bojongsari, waktu itu ada pihak Hj. Siti Sutinah yang complain karena jumlah suaranya berkurang;
- Bahwa kemudian laporan Hj Siti Sutinah tersebut diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah jumlah suara tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk merubah perolehan suara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan dan tidak ingin didampingi penasihat hukum;
- Bahwa terdakwa selaku ketua PPS di Kelurahan Cilangkap;
- Bahwa saat itu di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap ada pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota legislatif, yang disaksikan oleh para saksi partai peserta pemilu ;
- Bahwa jadwalnya tahapan dimulai tanggal 10 April 2014 namun karena sampai tanggal 10 April 2014 ada TPS yang belum menyerahkan Berita Acara dan pengembalian kotak suara maka rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dimulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014, yang melaksanakan rapat pleno adalah terdakwa sebagai

Halaman 37 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PPS Cilangkap bersama 2 anggota PPS bernama Sdr. Japar dan Sdri. Ratna Katili serta 3 orang sekretariat PPS bernama Sdr. Kenedy Saputra, Sdr. Sukmara dan Sdr. Ridwan serta saksi-saksi dari partai;

- Bahwa terdakwa membacakan Model C1 yang diambil dari kotak suara, kemudian hasil suara Model C1 dibacakan didepan saksi-saksi dari partai, dan hasil suara Model C1 dicatat kedalam Model D1;
- Bahwa proses rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa, sdri. Ratna Katili dan sdr. Kenedy secara bergantian membacakan Model C1 yang diambil dari kotak suara dihadapan saksi-saksi dari partai;
 - Sdr. Japar yang mencatat perolehan suara Model C1 ke Model D1 yang ditempel dipapan board;
 - Sdr. Ratna Katili selain membacakan Model C1 dihadapan saksi-saksi dari partai juga mencatat suara Model C1 kedalam fom Model D1 didalam Komputer;
 - Sdr. Kenedy membacakan Model C1 yang diambil dari kotak suara dihadapan saksi-saksi partai;
 - Sdr. Ridwan mencatat suara Model C1 kedalam fom Model D1 didalam Komputer secara bergantian bersama Sdri. Ratna Katili;
 - Sdr. Sukmara perannya mengontrol pelaksanaan rapat pleno dan kadang – kadang keluar dari ruangan rapat pleno;
- Bahwa yang terdakwa bacakan di Model C1 sesuai namun setelah di print out masuk ke Model D1 berbeda karena ada permintaan dari saksi partai PDIP yang sdr. Agustian als. lan untuk merubah hasil suara tersebut;
- Bahwa sdr. Agustian als. lan meminta untuk merubah hasil suara pada Model C1 ke Model D1, karena suara tersebut masih dalam internal partai, bila ada masalah maka akan diselesaikan dalam internal partai tersebut;
- Bahwa Jumlah TPS di kelurahan Cilangkap sebanyak 92 TPS, semua perolehan suara dalam bentuk Model C.1 diterima di PPS;
- Bahwa terdakwa merubah karena ada permintaan dari sdr. Agustian als. lan selaku saksi partai PDIP kemudian terdakwa meminta persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman-teman saksi partai lainnya untuk merubah data yang ada di Model C1 dan mereka setuju yang akhirnya terjadilah perubahan tersebut;

- Bahwa tidak mendapatkan apapun dari perubahan perolehan suara tersebut
- Bahwa pada formulir C1 di 74 TPS untuk jumlah suara :
- Suara Partai : 727
- No. Urut.1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE : 279
- No. Urut.2 MATHEUS BENNY LATUL : 51
- No. Urut.3 Hj. SITI SUTINAH : 142
- No. Urut.4 AIDIL FITRI : 47
- No. Urut.5 HENDRA KURNIAWAN : 84
- No. Urut.6 BINAYANTI : 36
- No. Urut.7 DRS. NASAREUS SS : 42
- No. Urut.8 RUDI KURNIAWAN : 125
- No. Urut.9 YULIASIH : 66
- No. Urut.10 SUBAGYA AGAPITUS .Z. : 43
- Jadi Jumlah Suara Sah : 1.642

Dari Berita Acara Model D1 jumlah suara ada perbuahan yaitu :

- Suara Partai : 115
- No. Urut.1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE : 790
- No. Urut.2 MATHEUS BENNY LATUL : 39
- No. Urut.3 Hj. SITI SUTINAH : 111
- No. Urut.4 AIDIL FITRI : 25
- No. Urut.5 HENDRA KURNIAWAN : 197
- No. Urut.6 BINAYANTI : -
- No. Urut.7 DRS. NASAREUS SS : 6
- No. Urut.8 RUDI KURNIAWAN : 279
- No. Urut.9 YULIASIH : 63
- No. Urut.10 SUBAGYA AGAPITUS .Z. : 15
- Jadi Jumlah Suara Sah : 1.640

Halaman 39 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perubahan suara didalam Model D1 tersebut yang diuntungkan adalah Caleg No. Urut 1 bernama Maxmilian Arly Supit, SE dan untuk yang dirugikan dari caleg tersebut tidak tahu;
- Bahwa untuk Model D1 ada yang diserahkan ke saksi-saksi partai tingkat kelurahan, dan saksi-saksi partai tingkat kecamatan, ke Model D1 yang asli di serahkan ke PPK;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani setelah pleno ditingkat kecamatan karena kalau ada pernyataan keberatan maka belum mau menandatangani Model D1 tersebut, selain terdakwa yang turut menandatangani adalah anggota Sdr. Ratna Katili dan Sdr. Japar termasuk saksi-saksi dari partai;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- *Formulir model C.1 dari TPS Kel. Cilangkap sebagai berikut :*

- 1) TPS 01 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 2) TPS 02 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 3) TPS 03 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 4) TPS 04 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 5) TPS 05 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 6) TPS 06 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 7) TPS 07 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 8) TPS 09 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 9) TPS 10 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 10) TPS 11 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.
- 11) TPS 12 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai

Halaman 41 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

12) TPS 14 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

13) TPS 15 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

14) TPS 17 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

15) TPS 18 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

16) TPS 19 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP.

17) TPS 20 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

18) TPS 21 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

19) TPS 22 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

20) TPS 23 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

21) TPS 25 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

22) TPS 26 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

23) TPS 28 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

24) TPS 29 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

25) TPS 31 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai

Halaman 43 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

26) TPS 33 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

27) TPS 36 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

28) TPS 37 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

29) TPS 38 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

30) TPS 39 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

31) TPS 40 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

32) TPS 41 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai



peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

33) TPS 42 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

34) TPS 43 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

35) TPS 45 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

36) TPS 46 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

37) TPS 50 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

38) TPS 51 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

39) TPS 52 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai

Halaman 45 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

40) TPS 53 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

41) TPS 54 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

42) TPS 57 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

43) TPS 58 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

44) TPS 60 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

45) TPS 61 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

46) TPS 62 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai



peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

47) TPS 65 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

48) TPS 69 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

49) TPS 71 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

50) TPS 72 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

51) TPS 73 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

52) TPS 74 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

53) TPS 75 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai

Halaman 47 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



- peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 54) TPS 76 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 55) TPS 78 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 56) TPS 79 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 57) TPS 80 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 58) TPS 81 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 59) TPS 82 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP
- 60) TPS 83 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai



peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

61) TPS 84 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

62) TPS 85 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

63) TPS 86 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

64) TPS 88 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

65) TPS 90 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

66) TPS90 tertanggal 09 April 2014 berikut Berita Acara Penghitungan yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Saksi Partai peserta Pemilu, DPT peserta Pemilu dan hasil dari penghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIP

- formulir model D.1 dari TPS Kel. Cilangkap sebagai berikut

:

2) 7 (tujuh) lembar formulir model D.1 dari TPS Kel. Cilangkap

Halaman 49 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Panwaslu Kota Depok menemukan adanya perubahan / perbedaan suara partai dan calon-calon anggota DPRD Kota Depok dari partai PDIP Dapil Kota Depok sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara C1 dari tempat TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang diubah dalam Berita Acara Model D1 yang merupakan berita acara hasil Pleno rekapitulasi di TPS Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa benar peristiwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok, sejak menerima pelimpahan;
- Bahwa benar adanya laporan dan temuan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang bukti berupa fotoopy dari TPS-TPS di Kelurahan Cilangkap dengan Model C1 yang diterima Panwaslu Kota Depok dari KPPS melalui Pengawas Pemilu lapangan di Kelurahan Cilangkap kecamatan Tapos dan kemudian melakukan pengecekan dan membandingkan Model D1;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini ada pihak yang dirugikan yaitu sdri. SITI SUTINAH (caleg DPRD Kota Depok dari Partai PDIP Nomor 3);
- Bahwa benar TPS di wilayah Kelurahan Cilangkap seluruhnya berjumlah 92 TPS, bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Depok, di Kelurahan Cilangkap, 66 TPS sesuai dengan bukti Model C1 yang ditemukan ternyata diubah semua dalam Berita Acara Model D1 Bahwa dari hasil kajian dan temuan dilapangan, didapat pada formulir C1 di 74 TPS untuk jumlah suara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara Partai PDIP : 727
- No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 279
- No urut 2 Matheus Benny Latul : 51
- No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 142
- No urut 4 Aidil Fitri : 47
- No urut 5 Hendra Kurniawan : 84
- No urut 6 Binayanti : 36
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 42
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 125
- No urut 9 Yuliasih : 66
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 43

Bahwa berdasarkan Berita Acara pada Fomulir D1, jumlah suara ada perubahan :

- Suara Partai PDIP : 115
- No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 790
- No urut 2 Matheus Benny Latul : 39
- No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 111
- No urut 4 Aidil Fitri : 25
- No urut 5 Hendra Kurniawan : 197
- No urut 6 Binayanti : -
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 6
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 279
- No urut 9 Yuliasih : 63
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 15
- Bahwa benar data Model C1 berasal dari perolehan suara-suara di setiap TPS yang ada dikelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, dan kemudian data tersebut dialihkan ke Model D1, proses peralihan data Model C1 ke Model D1 harus dilakukan dengan melalui sidang Pleno yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Ketua PPS, anggota PPS, sekretariat PPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi-saksi dari Partai Politik;
- Bahwa benar yang bertugas merekap perolehan suara di TPS adalah PPS, namun mereka hanya bertugas merekap atau memindahkan

Halaman 51 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara dari Model C1 ke Model D1, tidak boleh merubah perolehan suara;

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai Ketua PPS kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa benar awalnya saksi Agustian alias Ian pernah menemui Terdakwa, tiga hari setelah pencoblosan (tanggal 9 Mei 2014), di Kantor Sekertariat PPS Cilangkap Kel. Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Agustian als. Ian sempat mengatakan kepada Terdakwa "permisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara caleg nomor satu yaitu Maxmilian Arly Supit, SE. dari suara partai dan caleg PDIP" dan Terdakwa mengatakan dengan "pimpinan partai bagaimana" dan dijawab oleh saksi Agustian als. Ian "saya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik, kalau pun partai tau, jatuhnya ini akan urusan internal partai", mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakan "kalau emang diinternal partai PDIP kondusif, saya siap membantu"
- Bahwa benar sebenarnya saksi Agustian als. Ian telah mengelabui Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Agustian als Ian sudah bertemu dan berbicara Ketua DPC Hendrik Tangke Allo;
- Bahwa benar saksi Agustian alas ian meminta kepada Terdakwa penambahan suara sebanyak 1000 suara buat caleg nomor satu yaitu Maxmilian Arly Supit, SE.
- Bahwa benar pada saat proses perhitungan suara sidang pleno pada tanggal 18 April 2014 ada perbedaan jumlah suara dipartai PDIP antara di Berita acara Model C1 dengan D1, tepatnya di kolom jumlah suara sah partai dan suara caleg dan yang mengetahui pertama kali hal ini adalah saksi dari PKS, sehingga timbul keributan;
- Bahwa benar sebelum maghrib ada jeda, setelah jeda saksi dari PKS di forum mengajukan complain / keberatan karena adanya kelebihan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan suara tersebut dan mengancam tidak akan menandatangani berita acara model D1 setelah sidang pleno;

- Bahwa benar dengan adanya keberatan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ini akan saya sesuaikan lagi;
- Bahwa benar setelah sidang Pleno selesai, Terdakwa bersama saksi Agustian als.lan yang menyesuaikan dan menyelesaikan jumlah suara yang ada kelebihanannya;
- Bahwa benar saksi Agustian als. lan yang mengkonsep untuk menyesuaikan dan menyelesaikan jumlah suara yang ada kelebihanannya, dengan cara copyan model C1 di coret dengan menggunakan pensil dan setelah itu disampaikan ke terdakwa untuk dimasukkan dalam computer oleh Drs. Atmayasa;
- Bahwa benar penyelesaian data-data tersebut diselesaikan pada tanggal 19 April 2014 sebelum dilakukan penghitungan suara ditingkat Kecamatan, karena penyelesaian tersebut dilakukan terburu-buru, sehingga saksi Agustian als.ian mengatakan kepada Terdakwa“ yang penting jumlah bawahnya sama”;
- Bahwa benar pada tanggal 18 April 2014 Berita Acara Model D1 belum ditandatangani, saksi Agustian als lan menandatangani di PPK Kecamatan, saksi Agustian als lan lebih dahulu menandatangani model D1, baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Agustian als lan melakukan hal ini, tidak pernah berkonsultasi dengan internal partai baik tingkat ranting maupun cabang, hal ini semua dilakukan oleh saksi Agustian als lan atas inisiatif saksi Agustian als lan sendiri, karena ia merasa dan menganggap Pak Maxmilian Arliy Supit banyak berjasa untuk kemajuan partai, kader terbaik partai dan berjiwa sosial di Kecamatan Tapos;
- Bahwa benar saksi Agustian als.lan meminta bantuan kepada saksi Terdakwa untuk menambah perolehan suara untuk caleg nomor urut satu dari PDIP tidak memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu ;

Halaman 53 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Maxmilian Arliy Supit dan ketua DPC (Hendrik Tangke Allo) tidak tahu dengan perbuatan saksi Agustian als. lan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain sebagai berikut :

- Dakwaaan Kesatu melanggar Pasal 309 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau ;
- Dakwaaan kedua melanggar Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang dipandang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 309 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (dilakukan secara bersama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang, sebagai penyanggah hak dan kewajiban, dan identitasnya telah pula bersesuaian dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan dalam unsur pasal ini, yaitu pada frasa “.....” suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai ” atau “Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara” atau “perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”..... adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemilu (Pemilihan Umum)” dalam perkara ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Tahun 2012), yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 55 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Pemilih" adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Pasal 1 angka 25 UU Pemilu 2012) yang telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan "Peserta Pemilu tertentu" adalah partai politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota (Pasal 1 angka 26, 27, 28 UU Pemilu 2012);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) menurut Memory van Toelichting (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa berawal pada hari Jumat, tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.00 wib saat dilaksanakan penghitungan rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Cilangkap di Kantor Sekretariat PPS Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, dimana saksi Drs. Atmayasa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 wib saksi Terdakwa mulai membacakan satu persatu jumlah perolehan suara dari/ berdasarkan Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) dari masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, kemudian Terdakwa menuliskan jumlah perolehan suaranya pada papan tulis yang tersedia Terdakwa menuliskan perolehan suaranya pada papan tulis yang tersedia Kantor Sekretariat Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, sedangkan saksi Ratna Katili memasukan datanya kedalam computer bergantian dengan rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa pada saat jam istirahat (rehat) penghitungan rekapitulasi suara, Terdakwa kemudian didatangi oleh saksi Agustian als. Ian yang merupakan saksi dari partai PDI-Perjuangan (PDIP) Kelurahan Cilangkap yang sekaligus merupakan salah satu tim pemenangan dari Calon Legislatif (caleg) Saksi Maxmilian Arly Supit meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan, *"Permisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara caleg nomor satu, yaitu Sdr. Maxmilian Arly Supit, SE. sebanyak sekitar 1.000,- (seribu) suara, yang bisa diambilkan dari suara partai PDIP-P sendiri, namun kalau kurang bisa pula diambilkan dari suara caleg PDIP-P juga"*;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Agustian als. Ian tersebut, lalu Terdakwa menanyakan *"Dengan pimpinan partai (PDIP-P) bagaimana ?"* dan dijawab oleh saksi Agustian als, Ian *"Saya sudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (Saksi Hendrik Tangke Allo), walaupun partai tau, jatuhnya ini akan urusan internal partai"*. Mendengar jawaban itu lalu Tedakwa menjawab, *"Kalau memang di internal partai PDIP kondusif, saya siap membantu"*;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Agustian als. Ian tersebut kemudian saksi Terdakwa dalam proses rekapitulasi suara selanjutnya berinisiatif untuk merubah data untuk memenuhi permintaan dari saksi Agustian als. Ian tersebut, sehingga jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara pada Model D1 (*Model D1 DPRD Kabupaten/kota*) pada akhirnya sudah tidak lagi sesuai dengan hasil jumlah rekapitulasi perolehan suara pada Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) yang telah dibacakan oleh Terdakwa sebelumnya, yang atas hal itu diketahui pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Sekretariat PPS Cilangkap, dan sempat memunculkan protes dari para saksi dari partai lain dikarenakan hasil akhirnya perolehan suara dari Partai PDI-P untuk keseluruhannya menjadi

Halaman 57 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak sekitar 300-an suara daripada data keseluruhannya yang ada pada Model C1 Kelurahan Cilangkap;

Menimbang, bahwa atas protes tersebut, kemudian Terdakwa berjanji kepada para peserta rapat pleno untuk merapikannya (memperbaikinya) kembali, dan menjamin bahwa hasil akhir perhitungan suara yang akan dituangkan dalam Model D1 nantinya, khususnya untuk suara PDI-P, tidak akan lagi ada kelebihan, dan menjadi sama jumlahnya dengan data yang ada pada Model C1;

Menimbang, bahwa atas adanya permasalahan diatas, maka rekapitulasi akhir untuk PPS Cilangkap masih belum dapat diselesaikan pada tanggal 18 April 2014, dan Terdakwa selanjutnya kembali merubah data untuk perolehan suara dari partai dan caleg PDI-P dengan dibantu oleh saksi Agustian als. Ian, yaitu dengan cara saksi Agustian als. Ian yang memberikan konsep data berupa angka-angka perolehan khusus untuk Partai dan Caleg dari PDI_P, sedangkan Terdakwa yang memasukannya dalam data untuk Model D1;

Menimbang, bahwa konsep data berupa angka-angka yang diserahkan oleh Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Drs. Atmayasa tersebut adalah berbeda dari data yang ada pada Model C1, melainkan merupakan rekaan dari Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menambah suara untuk caleg nomor satu, yaitu Sdr. Maxmilian Arly Supit, SE dan hal itu telah disetujui pula oleh saksi Drs. Atmayasa dan menurut saksi Drs. Atmayasa yang penting tidak merubah suara dari partai lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Model D1 dari PPS Cilangkap yang untuk data perolehan suara untuk Partai dan Caleg PDI-P berdasarkan versi saksi Agustian als. Ian tersebut baru diserahkan oleh Terdakwa pada tanggal 19 April 2014 di Kantor Kecamatan Tapos, setelah ditandatangani pertamanya oleh Terdakwa dan disusul saksi-saksi lainnya, sementara untuk tandatangan pada kolom PPS Cilangkap seluruhnya dibubuhi paraf oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan data D1 tersebut, kemudian dapat diketahui bahwa dari bukti Model C1 (Sertifikat Hasil Dan Rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) untuk Kelurahan Cilangkap, ternyata telah terjadi perbedaan data yang berupa pengurangan dan penambahan jumlah perolehan suara Partai PDI-P Kota Depok dan caleg-caleg Kota Depok dari Partai PDI-P untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Cilodong-Tapos Kota Depok, sebagai berikut :

Total sebenarnya jumlah perolehan suara seluruhnya berdasarkan Model C1 (sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014) di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yaitu :

- No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 279 suara
- No urut 2 Matheus Benny Latul : 51 suara
- No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 142 suara
- No urut 4 Aidil Fitri : 47 suara
- No urut 5 Hendra Kurniawan : 84 suara
- No urut 6 Binayanti : 36 suara
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 42 suara
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 125 suara
- No urut 9 Yuliasih : 66 suara
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 43 suara

Jumlah suara sah Partai PDIP dan calon : 1.642 suara

Sedangkan pada Model D1 (Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) berdasarkan data yang dimasukkan oleh Terdakwa yang berasal dari saksi Agustian als. lan tersebut, untuk jumlah perolehan suara seluruhnya di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok menjadi yaitu

- Suara Partai PDIP : 115 suara
- No urut 1 Maxmilian Arly Supit, SE : 790 suara
- No urut 2 Matheus Benny Latul : 39 suara
- No urut 3 Hj. Siti Sutinah : 111 suara
- No urut 4 Aidil Fitri : 25 suara
- No urut 5 Hendra Kurniawan : 197 suara

Halaman 59 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No urut 6 Binayanti : - suara
- No urut 7 Drs. Nasareus SS : 6 suara
- No urut 8 Rudi Kurniawan : 279 suara
- No urut 9 Yuliasih : 63 suara
- No urut 10 Subagya Agapitus Z : 15 suara
- Jumlah suara Partai PDI-P dan calon : 1.640 suara

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan data tersebut diatas, telah mengakibatkan jumlah perolehan suara yang ada di Kleurahan Ciulangkap untuk Peserta Pemilu dari Partai PDIP menjadi berkurang, dan jumlah perolehan suara Peserta Pemilu dari pereseorangnan caleg-caleg Kota Depok dari Partai PDIP untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Cilodong-Tapos Kota Depok menbjadi ada yang berkurang dan ada yang menjadi bertambah, dengan rincian sebagai berikut :

- **Perolehan suara Peserta Pemilu yang menjadi berkurang :**
- Suara Partai PDIP pada Model C1 berjumlah 727 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 115 suara pada Model D1;
- Caleg No.Urut 2 MATHEUS BENNY LATUL pada Model C1 berjumlah 51 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 39 suara pada Model D1;
- Caleg No.Urut 3 Hj. SITI SUTINAH pada Model C1 berjumlah 142 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 111 suara pada Model D1;
- Caleg No.Urut 4 AIDIL FITRI pada Model C1 berjumlah 36 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 25 suara pada Model D1;
- Caleg No. Urut 6 BINAYANTI pada Model C1 berjumlah 36 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 0 suara pada Model D1;
- Caleg No.Urut 7 Drs. NASAREUS, SS pada Model C1 berjumlah 42 suara berkurang menjadi hnaya berjumlah 6 suara pada Model D1;
- Caleg No.Urut 9 YULIASIH pada Model C1 berjumlah 66 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 63 suara pada Model D1;



- Caleg No.Urut 10 SUBAGYA AGAPITUS Z pada Model C1 berjumlah 43 suara berkurang menjadi hanya berjumlah 15 suara pada Model D1;
- **Perolehan suara Peserta Pemilu yang menjadi bertambah :**
 - Caleg No.Urut 1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE pada Model C1 berjumlah 279 suara bertambah menjadi 790 suara pada Model D1;
 - Caleg No.Urut 5 HENDRA KURNIAWAN pada Model C1 berjumlah 84 suara bertambah menjadi berjumlah 1976 suara pada Model D1;
 - Caleg No.Urut 8 RUDI KURNIAWAN pada Model C1 berjumlah 125 suara bertambah menjadi berjumlah 279 suara pada Model D1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah ternyata bahwa telah ada kehendak dan pengetahuan (kesengajaan) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, yang sekaligus menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (dilakukan secara bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maupun pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, yang sekaligus menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang tersebut, adalah pada permintaan dari saksi Agustian als.lan kepada Terdakwa agar menambah suara caleg nomor satu, yaitu MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE sebanyak sekitar 1000 (seribu) suara, yang bisa diambilkan dari suara partai PDIP sendiri, namun kalau kurang bisa pula diambilkan dari suara caleg dari PDIP juga, dan kemudian oleh Terdakwa selaku Ketua PPS Cilangkap, permintaan saksi Agustian als. lan itu dipenuhi, yang kemudian memasukkan

Halaman 61 dari 66. Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data kedalam Model D1 yang tidak sesuai dengan Model C1. Melainkan didasarkan konsep angka-angka yang merupakan rekaan dari saksi Agustian als. lan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terlihat adanya perbuatan yang berupa permintaan dari saksi Agustian als. lan, dan kemudian permintaan itu dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai pihak yang melakukan perbuatan kepada saksi Agustian als.lan;

Menimbang.bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 309 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, yaitu "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang lebih memilih Dakwaan kedua sebagai yang terbukti. Menurut Majelis, motif utama yang terlihat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Agustian als. lan adalah berupa maksud untuk menambah suara untuk Caleg Nomor 1 dari PDI-P atas nama saksi Maxmilian Arly Supit, SE dengan cara mengambil suara dari peserta Pemilu dari Partai maupun perseorangan yang masih berasal dari internal PDI-P. selain itu, untuk Dakwaan kedua sesungguhnya lebih menekankan pada obyek tindak pidana berupa berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (4), yaitu yang telah ditandatangani atau telah berupa dokumen resmi dan final, yang siap disimpan sebagai dokumen Negara sementara berdasarkan fakta hukum, perubahan yang dilakukan Terdakwa pada Model D1, adalah masih dalam tahapan proses dan sebelum ditandatangani;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kualitas tindak pidananya dengan mengingat situasi dan kondisi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya itu serta memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat dan dirasakan adil, maka harus pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
 - Terdakwa sebagai inisiator dan berperan lebih aktif dalam terjadinya tindak pidana;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Suara Peserta Pemilu telah dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dirasa adil adalah berupa pidana percobaan (bersyarat) dan denda yang ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini, dan apabila denda itu tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti

Halaman 63 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 66 (enam puluh enam) lembar formulir model C1 dari TPS-TPS Kel. Cilangkap;
- 7 (tujuh) lembar formulir model D1 Kel. Cilangkap;

Oleh karena semuanya itu merupakan bagian dari dokumen yang disita dari Panwaslu Kota Depok, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Panwaslu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI, _

-

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ATMAYASA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;

4. Menetapkan semua barang bukti berupa :
 - 66 (enam puluh enam) lembar formulir Model C.1 dari TPS-TPS Kel Cilangkap
 - 7 (tujuh) lembar formulir Model D1 Kel. Cilangkap (sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Nomor : 2454/ Pen.Pid/2014/PN.Dpk) dikembalikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2014** oleh **M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **LUCY ERMAWATI, SH** dan **ETI KOERNIATI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **SARWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **S. ARNOLD SIAHAAN, SH** selaku Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUCY ERMAWATI, SH

M. DJAUHAR SETYADI, SH, MH

ETI KOERNIATI, SH, MH

Halaman 65 dari 66, Perkara Nomor : 01/Pid.Sus.Pemilu/2014/PN Dpk.



PANITERA PENGGANTI

SARWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)